

Appendix 5: Treatment letters

1. Deterrence Letter



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA UTARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA PLUIT

JALAN LODAN NO. 3, ANCOL, PADEMANGAN, JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA 14430
TELEPON (021) 6900771; FAKSIMILE (021) 6908454; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

Nomor : 18 November 2021
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pembayaran dan Pelaporan Pajak untuk Wajib Pajak UMKM

Yth. \
!
:

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-242/PMK.03/2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, PPh UMKM Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan bahwa Saudara diwajibkan melakukan penyetoran PPh UMKM sebelum tanggal 15 bulan berikutnya, yang sekaligus dapat dianggap sebagai penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa.



Perlu kami sampaikan bahwa apabila SPT tidak disampaikan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, dapat dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar **Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)**. Lebih lanjut, dapat pula ditindaklanjuti dengan tindakan penagihan aktif lainnya meliputi surat teguran, surat paksa, pernyataan, lelang dan pencegahan.

Sebagai komitmen kami untuk menciptakan iklim pajak yang lebih adil, kami akan mengadopsi sistem pemeriksaan pajak terkomputerisasi berbasis risiko. Kami saat ini juga sedang melaksanakan kolaborasi dengan pihak ke-tiga dalam pertukaran data perpajakan.

Apabila Saudara membutuhkan informasi perpajakan lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi:

1. Kantor Pelayanan Pajak;
2. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan;
3. Kring Pajak (021) 1500200; atau
4. Laman www.pajak.go.id.

Seluruh layanan yang kami sediakan tidak dipungut biaya.

Atas peran serta Saudara dalam pembayaran dan pelaporan pajak, kami sampaikan terima kasih.

Demikian disampaikan

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Jakarta Pluit



Ditandatangani secara elektronik
Rizaldi



www.pajak.go.id



1500200

Translation:

Ministry of Finance of the Republic of Indonesia
Directorate General of Taxation
<Regional Tax Office>
<Local Tax Office>

<Date>
<Number>
<Concerning>

Dear <Name>
<TFN>
<Address>

According to the General Provisions and Tax Procedures of Law and Government Regulation Number 23 of 2018, the deadline of monthly tax payment is the 15th of the following month. Your payment will be presumed as the submission of monthly tax returns. Please pay your monthly tax before 15th of the following month.

In the red box:

Failure to meet the deadline will consequence a tax penalty of IDR100,000. Further action may be processed with audit, notice, distress warrant, confiscation, foreclosure, and criminal investigation, including but not limited to immigration prevention and jail.

As our commitment to pursue a fairer tax treatment for everyone, we will adopt the new computerized audit method under a risk-based audit. We also committed to collaborating with 3rd parties.

You can utilize our additional channel of information as follows: (1) tax office, (2) consultation office, (3) call centre, (4) website. All of our services are free of charge.


Thank you for your tax contribution.

<Head of Tax Office>
<Electronic signature>

2. Literacy Letter and Flyer

**Kementerian Keuangan Republik Indonesia**
Direktorat Jenderal Pajak
Kamwil DJP Nusa Tenggara
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat

PPH FINAL UMKM



KEPADA YTH:

SALAM INDONESIA MAJU!

Pertama-tama kami ucapkan terimakasih atas partisipasi Anda dalam membangun Bangsa melalui peran serta aktif Anda di bidang perpajakan.

Perlu kami sampaikan, mengacu pada ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan, Saudara berkewajiban melakukan penyetoran PPh Final UMKM sebelum **tanggal 15 bulan berikutnya**, sekaligus sebagai penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa.

Penyetoran PPh Final UMKM sangat mudah! Cukup dengan menyetor 0.5% dari omset bulanan. Anda dapat melakukan penyetoran melalui **ATM dan internet banking**. Anda juga dapat melakukan penyetoran secara manual melalui teller bank.

Silahkan pelajari **leaflet yang kami lampirkan**. Apabila Anda membutuhkan informasi perpajakan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi:

1. Kantor Pelayanan Pajak;
2. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan;
3. Kring Pajak (021) 1500200; atau
4. Laman www.pajak.go.id.

Seluruh layanan yang kami sediakan tidak dipungut biaya.

Terimakasih atas kontribusi Anda dalam menyongsong Indonesia Maju!

Salam Hangat dari
Direktorat Jenderal Pajak



**INFORMASI
LEBIH LANJUT**

Untuk informasi lebih lanjut mengenai PPh Final UMKM silahkan pelajari leaflet yang kami lampirkan atau scan QR code di atas.

**APLIKASI
M-PAJAK**



Anda dapat menginstal aplikasi M-Pajak untuk mendapatkan informasi perpajakan terkini dan layanan perpajakan yang handal.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mataram Barat
JALAN LANGKO NOMOR 74, MATARAM 83114
TELEPON (0370) 633006, FAKSIMILE (0370) 633724; LAMAN www.pajak.go.id

HUBUNGI KAMI:
1590 250 pajak.go.id 

Translation:

Ministry of Finance of the Republic of Indonesia
Directorate General of Taxation
<Regional Tax Office>
<Local Tax Office>

Dear <Name>
<TFN>
<Address>

Greetings! Great Indonesia!
Thank you for your tax participation in developing our Nation.

We kindly inform you that according to taxation law, the deadline of monthly tax payment is the 15th of the following month. Your payment will be presumed as the submission of monthly tax returns.

Tax payment is VERY EASY, you can simply pay 0.5% of your turnover **through ATM or Internet banking**. It is also possible for you to do the payment through bank teller.

Please kindly read the guidance as attached. You can utilize our additional channel of information as listed. You can utilize our additional channel of information as follows: (1) tax office, (2) consultation office, (3) call centre, (4) website. All of our services are free of charge.

Thank you again for your active contribution in establishing Great Indonesia!

Warm Regards,
<Head of Tax Office>
<Electronic signature>

Right hand side blue column:
QR Code for DGT informative website.
QR Code for Official mobile apps (M-Pajak)

Pengin Lebih Mudah? Pakai gadget kuy!

djonline.pajak.go.id

Hitung pajakmu!

Caranya gampang! Cukup hitung omset bulan lalu untuk semua gerai, counter, outlet. Termasuk omset pusat & cabang, juga penjualan online & offline. Pajak terutang kamu adalah 0.5% dikalikan omset.

Bayar pajakmu!

Kamu bisa pakai beberapa cara: 1) tanpa kode billing via ATM; 2) pakai kode billing dengan kode jenis pajak. (Lihat petunjuk di halaman berikutnya untuk Pajak UMKM 0.5% lewat ATM.

Cara buat kode billing juga mudah: Kalau kamu sudah punya akun DJP online, cukup login dan tambah hak akses e-Billing. Caranya:

- Pilih menu "Profil Lengkap" di bagian kiri laman
- Centang pilihan e-Billing pada bagian "Tambah/Kurang Hak Akses.
- Klik "Ubah Akses"

Kalau kamu belum punya akun DJP online, silahkan daftar dengan aktivasi EFIN terlebih dahulu.

Kamu juga bisa membuat kode billing dengan **Internet Banking**. Saat ini tersedia untuk 10 Bank (Citibank, Bank Bukopin, CIMB Niaga, BRI, Bank Permata, BCA, Bank UOB, Maybank, Bank Danamon dan Bank OCBC-NISP).

Lapor pajakmu!

Lapor SPT Tahunan wajib dilakukan. Agar lebih mudah, kamu bisa mengakses www.djonline.pajak.go.id

PELAYANAN TIDAK DIPUNGUT BIAYA APAPUN

Informasi lebih lanjut tentang Pajak UMKM, pindai QR Code ini

Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

Jelas lebih Mudah & Murah Gaes!

"setengah persen, sepenuh hati" ..

PAJAK UMKM 0.5%

0.5% pajak terutang: 0.5% x omset bulanan

15 Setor sebelum tanggal 15 bulan berikutnya

Lebih Mudah! Gunakan Aplikasi **M-Pajak** pindai untuk install

Available on the

HUBUNGI KAMI:

1500 200
 www.pajak.go.id

 @DitjenPajakRI

Objek Pajak UMKM

Penghasilan dari usaha meliputi:

- ☐ usaha dagang, industri, dan/atau jasa, seperti misalnya jasa pelayanan penginapan (rumah kos/asrama untuk mahasiswa/pelajar, asrama atau pondok pekerja), toko/kios/los kelontong, pakaian, elektronik, bengkel, penjahit, warung/rumah makan /restoran, salon, dan usaha lainnya, baik dilakukan secara langsung atau melalui media online.

yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (WP) dengan peredaran bruto (omzet) yang **tidak melebihi Rp4,8 Miliar (UMKM) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.**

Omzet & Penentuan Pengenaan

Peredaran bruto (omzet) merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai yang diterima atau diperoleh dari usaha, **sebelum dikurangi** potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis.

Penentuan pengenaan didasarkan pada omzet dalam 1 (satu) Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan. Bila omzet suatu usaha Tahun Pajak lalu tidak lebih dari Rp4,8Milyar, maka usaha tersebut termasuk UMKM yang dapat dikenakan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018.

- **Bila memiliki lebih dari satu tempat usaha**, omzet yang dimaksud adalah jumlah omzet seluruh gerai atau counter atau outlet atau sejenisnya baik pusat maupun cabang.
- **Bagi WP Orang Pribadi Kawin status Pisah Harta atau Memilih Terpisah (MT)**, yakni suami-istri yang masing-masing memiliki usaha dan NPWP yang berbeda, omzet yang dimaksud adalah dari penggabungan usaha keduanya.

Tahukah Kamu?

Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

BAYAR PAJAK UMKM 0.5% LEWAT ATM GAMPANG BINGITS!

BANK BRI

1. Masukkan PIN, pilih Transaksi Lain, pilih Pembayaran
2. Pilih Lainnya, pilih Lainnya,
3. Pilih Pajak, pilih PPh Final,
4. Masukkan 15 digit NPWP, lalu pilih Benar
5. Masukkan Masa Pajak (MMYYYY), pilih Benar,
6. Masukkan Nominal pajak, Pilih Benar,
7. Pastikan benar, jika telah yakin pilih Ya.

BCA

1. Masukkan PIN
2. Pilih Transaksi Lain, lalu pilih Pembayaran, lalu pilih MPN
3. Pilih Pajak Final Bruto Tertentu
4. Masukkan 15 digit NPWP diikuti 2 digit Bulan & 2 digit Tahun
contoh: **7112345676180000219**
5. Pilih Benar dan masukkan Nominal Pembayaran
6. Pastikan benar, jika yakin pilih Benar.

BNI

1. Masukkan PIN, pilih Menu Lainnya, pilih Pembayaran
2. Pilih Pajak/Penerimaan Negara, pilih Pajak Masa Tertentu
3. Masukkan 15 digit NPWP, lalu pilih Benar
4. Pilih PPh Final Bruto Tertentu, pilih Ya
5. Masukkan Masa Pajak (MMYYYY), pilih Benar,
6. Masukkan Nominal pajak
7. Pastikan benar, jika telah yakin pilih Benar

mandiri

1. Masukkan PIN
2. Pilih Bayar/Beli, pilih Lainnya, pilih Penerimaan Negara
3. Pilih Buat ID Billing Pajak,
4. Masukkan 15 digit NPWP, pilih Benar
5. Pilih Jenis Pajak → PPh Final Bruto Tertentu
6. Masukkan Jumlah Pajak yang mau dibayar
7. Masukkan Masa dan Tahun Pajak (MMYYYY)
8. Konfirmasi pembayaran, pilih YA

Terdapat pilihan Jenis Pajak Lain

PPN Dalam Negeri (41121/100) PPh Pasal 22 (41122/100) PPh Pasal 25 DP (41125/100)
 PPh Pasal 21 (41121/100) PPh Pasal 23 (41124/100) PPh Pasal 25 BDN (41126/100)

BELUM PUNYA NPWP? DAFTAR SEKARANG GAMPANG KOKI!

MULAI 17 AGUSTUS 2020, UMKM dapat melakukan pendaftaran dan validasi NPWP di:

Melalui Aplikasi Layanan Pajak e-Registrasi dan Validasi NPWP antara DJP dan Himbara.

3. Social Norm Letter and Flyer



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA UTARA
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA PLUIT

JALAN LODAN NO. 3, ANCOL, PADEMANGAN, JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA 14430
TELEPON (021) 6900771; FAKSIMILE (021) 6908454; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

Nomor : 18 November 2021
Sifat :
Lampiran :
Hal :

Yth.

alamat terlampir

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-242/PMK.03/2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak, PPh UMKM Pasal 4 ayat (2) yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak harus disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan bahwa Saudara diwajibkan melakukan penyetoran PPh UMKM sebelum tanggal 15 bulan berikutnya, yang sekaligus dapat dianggap sebagai penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Masa.



Perlu kami sampaikan bahwa peran serta dan kontribusi Saudara sangat diperlukan untuk mendukung program pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19. Kontribusi Saudara akan dialokasikan dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional paska pandemi untuk menciptakan INDONESIA YANG KUAT.

Apabila Saudara membutuhkan informasi perpajakan lebih lanjut, Saudara dapat menghubungi:

1. Kantor Pelayanan Pajak;
2. Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan;
3. Kring Pajak (021) 1500200; atau
4. Laman www.pajak.go.id.

Seluruh layanan yang kami sediakan tidak dipungut biaya.

Atas peran serta Saudara dalam pembayaran dan pelaporan pajak, kami sampaikan terima kasih.

Demikian disampaikan.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Jakarta Pluit



Ditandatangani secara elektronik
Rizaldi



Translation:

Ministry of Finance of the Republic of Indonesia
Directorate General of Taxation
<Regional Tax Office>
<Local Tax Office>

<Date>
<Number>
<Concerning>

Dear <Name>
<TFN>
<Address>

According to the General Provisions and Tax Procedures of Law and Government Regulation Number 23 of 2018, the deadline of monthly tax payment is the 15th of the following month. Your payment will be presumed as the submission of monthly tax returns. Please pay your monthly tax before 15th of the following month

In the blue box:

We kindly inform you that your contribution is highly required to support Government's program in dealing with COVID-19. Your contribution will be allocated to National Economic Recovery Program after pandemic to establish our STRONG INDONESIA.

You can utilize our additional channel of information as follows: (1) tax office, (2) consultation office, (3) call centre, (4) website. All of our services are free of charge.

Thank you again for your tax contribution.

<Head of Tax Office>
<Electronic signature>



Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Direktorat Jenderal Pajak

Informasi tentang
Pajak UMKM,
pindai sekarang



PAJAK ANDA VAKSIN UNTUK SEMUA



Taukah Anda?

Pajak Anda, berperan besar untuk
Menciptakan **INDONESIA** yang kuat!

Pajak yang anda bayar,
menghadirkan **VAKSIN COVID-19**
& membuat kita bangkit kembali!



Pajak yang Anda bayar, dialokasikan ke berbagai
sektor dalam **penanganan COVID-19**:



1. UMKM: insentif,
kredit usaha,
relaksasi pajak,
pendanaan

Rp48.8T



2. Kelompok Rentan:
bantuan sosial,
sembako, dana desa,
kartu prakerja

Rp110.2T



3. Tenaga dan Sarana
Kesehatan: obat, vaksin,
APD, insentif tenaga
kesehatan

Rp25.4T



3. Insentif bisnis:
relaksasi pajak &
insentif, restitusi PPN,
fasilitas pajak.

Rp20.4T

PAJAK ANDA untuk **GENERASI EMAS**
20% APBN dialokasikan
untuk **PENDIDIKAN** anak-anak kita, Sang Generasi EMAS..

Lebih
Mudah!
Gunakan Aplikasi
M-Pajak
pindai untuk install



**JADILAH
PAHLAWAN
SIAPKAN
MASA DEPAN
MEREKA...
BAYAR
PAJAK ANDA
SEKARANG**



1500 200

pajak.go.id

